

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melalui pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 2 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah, maka Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan.

Yang menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah atau pemerintahannya sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. (Sumber: Wikipedia)

Kota Malang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, hal ini terlihat dari banyaknya usaha di bidang perdagangan, industri, dan pariwisata. Industri di Kota Malang tidak hanya di dominasi oleh industri skala besar akan tetapi juga banyak terdapat industri kecil dan menengah.

Dengan banyaknya area perdagangan, sekolah, universitas dan wisata di Kota Malang membuat kawasan yang berada di sekitarnya menjadi daya tarik bagi pendatang untuk melakukan kegiatan. Tentu hal ini akan mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk yang juga akan mempengaruhi jumlah persebaran sarana yang ada. Guna mengimbangi adanya pertambahan jenis transportasi pada sarana maupun fasilitas umum, maka dari itu pemerintah melakukan upaya optimalisasi pada sektor perparkiran dengan mengeluarkan Perda No 3 tahun 2015 pada bulan November 2015 sebagai pengganti dari Perda No 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Kebijakan ini di tujukan agar hasil dari pendapatan parkir daerah akan terealisasi secara maksimal serta berbagai permasalahan di sektor parkir dapat dituntaskan.

Akan tetapi setelah dikeluarkan perda tersebut masih ada berbagai masalah dalam penerimaan retribusi parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi parkir selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Retribusi parkir adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir, Ruang lingkup pengaturan tempat parkir diklasifikasikan sebagai berikut:

“ 1. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai retribusi.

Yaitu semua lahan parkir di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Tempat parkir yang diklasifikasikan sebagai pajak.

Yaitu lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki izin usaha perparkiran.”

Dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir, untuk penyetorannya menggunakan target per lokasi baik itu saat keadaan ramai ataupun sepi. Untuk nominalnya sendiri berbeda-beda tiap lokasi titik parkir, dengan ketentuan 70% untuk pengelola parkir dan 30% untuk di setorkan ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk mekanisme penyetorannya dari juru parkir menyetorkan kepada koordinator yang nantinya petugas Dishub akan datang untuk mengambil setoran retribusi. Waktu pengambilan pun berbeda-beda karena terdiri dari dua shift yaitu shift siang dan malam. (Sumber: hasil wawancara beberapa juru parkir dan kasi pendataan Dinas Perhubungan).

Untuk perekrutan juru parkir pun harus sesuai ketentuan yaitu harus terdaftar di kantor Dinas perhubungan. Dengan terdaftarnya menjadi juru parkir resmi maka mereka mendapatkan hak pembinaan juru parkir, selain itu juga memiliki identitas petugas parkir seperti rompi dan peluit serta tanda pengenalan sebagai juru parkir resmi.

Jika dilihat dari sudut pandang peningkatan parkir daerah maka implementasi kebijakan ini sudah mencapai *successful Implementation*, karena berdasarkan data dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu Bapak Kusnadi, pendapatan daerah hingga bulan November 2016 sudah tercapai 91% atau 7 Miliar dari target tahun 2016 sebesar 7,5 Miliar. Maka pendapatan ini sudah meningkat dari tahun lalu yang hanya 4

Miliar. Realisasi dari pendapatan parkir pun meningkat dari target per tahunnya. Pendapatan parkir daerah dari retribusi sendiri telah memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD yaitu minimal 7,19% pertahun dan maksimal sebesar 9,47% pertahun.

Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka implementasi kebijakan parkir ini masih dikategorikan sebagai *unsuccessful Implementation*. Dikatakan *unsuccessful Implementation* karena dalam pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal dan masih terdapat permasalahan yang terjadi. Terlihat dengan munculnya petisi *online* yang di unggah di dunia maya oleh akun bernama Helmy. Dalam petisi berjudul “Malang Darurat Parkir” mendapat respon yang cukup banyak, lebih dari 9.528 akun telah menandatangani petisi serta komentar terhadap petisi itu juga sudah menyentuh angka 1.546 akun.

Hal ini terjadi karena permasalahan parkir yang belum selesai meskipun telah di terbitkannya Perda. Seperti tidak adanya karcis sebagai bukti retribusi, padahal sudah jelas pada Perda No 3 Tahun 2015 pasal 23 bahwa “Masa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah saat diberikan karcis”. Akan tetapi masih saja ada juru parkir yang melanggarnya dengan tidak memberi karcis, atau tak jarang ada yang memberikan karcis bekas pakai dan karcis laminating.

Selain itu, banyaknya lahan parkir yang tidak semestinya atau lahan ilegal juga belum terselesaikan. Hal ini tidak sesuai dengan isi pasal

19 bahwa “obyek penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.”

Masalah keamanan pun masih belum terjamin, seperti kehilangan helm, kendaraan yang baret, dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini juga sudah tercantum di Perda pengelolaan tempat parkir pasal 19 bahwa “Petugas parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir”.

Dengan berbagai kegiatan yang melanggar perda, secara tidak langsung akan berdampak pada pendapatan parkir daerah. Karena banyaknya oknum yang mengabaikan Perda untuk kepentingannya pribadi, tidak hanya dari faktor juru parkir tetapi dari oknum birokrasi juga yang mengakibatkan hasil dari retribusi parkir sebagai pendapatan parkir daerah tidak akan maksimal. Meskipun antara target dan realisasi mengalami peningkatan namun belum terjadi peningkatan semaksimal mungkin karena dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi. Padahal apabila di telaah dari jumlah penduduk dan kendaraan di kota Malang, memiliki potensi pendapatan parkir yang cukup besar dan lebih dari yang ditargetkan pertahunnya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pendapatan Parkir Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 di Wilayah Parkir Kecamatan Klojen Kota Malang”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan pendapatan parkir daerah Kota Malang berdasarkan Perda No 3 tahun 2015 ?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda No 3 tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pengelolaan pendapatan parkir daerah berdasarkan Perda No 3 tahun 2015 tentang Retribusi dan Jasa Umum Kota Malang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda No 3 tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Bagi Pemerintah
 - a. Memberikan solusi dalam menagani dan mengatur para juru parkir sesuai peraturan daerah
 - b. Memberikan solusi dalam pengaturan dan pengolahan parkir tepi jalan umum di Kota Malang
2. Kontribusi Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan informasi dan pengertian tentang implementasi Perda terhadap peningkatan pendapat parkir daerah
 - b. Memberikan edukasi tentang Perda No.3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum
3. Kontribusi Bagi Akademisi

- a. Sebagai referensi dalam mempelajari implementasi kebijakan publik
- b. Sebagai bahan acuan penelitian dan edukasi